



PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa burung walet (*collocalia*) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari serta dikelola dengan baik dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan kota, sehingga pemanfaatan sumber daya alam di Kota Bontang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin;
- c. bahwa dalam rangka pengusahaan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan, perlu mengatur perijinan sarang burung walet;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2003 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pelayanan Dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2003 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2003 Pelayanan Dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Izin usaha sarang burung walet adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap bangunan/lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukkan sebagai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, BUMN & BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha jasa dan bentuk badan lainnya.

7. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk dalam marga *collocalia*.
8. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup secara alami.
9. Di luar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang dipelihara oleh orang atau Badan Hukum dalam bangunan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk mengolah izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

LOKASI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet dapat dilaksanakan pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kecuali pada kawasan tertentu.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekitar perkantoran pemerintah, instalasi pelayanan umum, sekolah, perusahaan air minum dan instalasi militer dengan radius paling sedikit 100 (seratus) meter dari batas terluar.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek perencanaan dan peruntukan tata ruang.

Pasal 3

- (1) Bangunan sarana pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat berupa:
 - a. seluruh bangunan;
 - b. sebagian dari fungsi bangunan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. seluruh bangunan dikategorikan sebagai fungsi gudang;
 - b. sebagian dari fungsi bangunan sebagai fungsi campuran.
- (3) Pembangunan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah/bangunan dalam radius 100 (seratus) meter;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi bangunan sarang burung walet yang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 4

- (1) Pembangunan sarana pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat;
 - b. memenuhi persyaratan teknis bangunan;
 - c. memenuhi estetika;
 - d. menjaga kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
 - e. memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.
- (6) Estetika dan persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah tempat tinggal atau ruko.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan teknis bangunan dan estetika sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Bangunan tertentu dapat dimanfaatkan, diubah, atau ditambah fungsinya menjadi sarana pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pemanfaatan, perubahan, atau penambahan fungsi bangunan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) dan pasal 4.

Pasal 6

Bangunan sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet hanya diperbolehkan paling tinggi 4 (empat) lantai.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib memperoleh izin usaha dari Walikota Bontang.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Bontang melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan;
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. surat persetujuan masyarakat sekitar dalam radius 100 (seratus) meter;
 - e. rekomendasi lurah dan camat;
 - f. izin mendirikan bangunan;
 - g. izin gangguan (HO);
 - h. izin lingkungan.
- (9) Persyaratan surat persetujuan masyarakat sekitar dalam radius 100 (seratus) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak berlaku bagi bangunan sarang burung walet yang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku;

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin usaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 8

- (1) Izin usaha sarang burung walet berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Walikota;
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan usaha secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi Perternakan.

Pasal 9

Pemegang izin usaha sarang burung walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota Bontang melalui SKPD yang membidangi perizinan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penghentian kegiatan.

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan lokasi usaha sarang burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 11

Izin usaha sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. pemegang izin usaha sarang burung walet menghentikan usahanya;
- b. izin usaha sarang burung walet dicabut oleh Walikota karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekelilingnya;
- c. izin usaha sarang burung walet dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Walikota.

BAB IV PENGATURAN SUARA REKAMAN

Pasal 12

Pemutaran kaset rekaman dari suara walet atau sriti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan usaha sarang burung walet dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Peternakan.
- (2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memberikan kesempatan kepada Tim pengendalian dan pengawasan untuk diadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administrasi maupun operasional.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin.

- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kalender.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan daerah;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau

- keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusakan sarang burung walet yang tidak memiliki ijin usaha dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bangunan sarang burung walet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, diberikan batasan waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 3 Agustus 2010

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 4 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ABDUL AZIZ
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2010 NOMOR 4